



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dalam peningkatan kapasitas TKPKD dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi makro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi;
  - b. bahwa sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota perlu menyusun penjabaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai strategi dan program kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta